

PENUGASAN/PERBANTUAN DOSEN PADA FAKULTAS/SEKOLAH/INSTANSI LAIN

008/UKA/2013

Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Organisasi Institut Teknologi Bandung 2013



JUDUL : PENUGASAN/PERBANTUAN DOSEN PADA | NOMOR : 008/UKA/2013

FAKULTAS/SEKOLAH/INSTANSI LAIN REVISI KE : (

BERLAKU TMT: 1 April 2013

HALAMAN : 1 dari 4

RIWAYAT REVISI

N/A

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh:	Disetujui oleh Pimpinan Unit Kerja terkait:			
Kepala UPT PMO	Dekan Fakultas/Sekolah			
Dr. Taufikurahman				
Tgl: 1 April 2013	TgI:			

Disetujui oleh:			
Wakil Rektor Sumberdaya dan Organisasi			
Prof. Irawati, MS			
「gl:			



JUDUL : PENUGASAN/PERBANTUAN DOSEN PADA | NOMOR : 008/UKA/2013

FAKULTAS/SEKOLAH/INSTANSI LAIN REVISI KE : (

BERLAKU TMT: 1 April 2013

HALAMAN : 2 dari 4

I. UNIT KERJA TERKAIT

1. Fakultas/Sekolah

2. Instansi Lain

II. TUJUAN

Tujuan dari SOP ini adalah untuk mengatur pelaksanaan penugasan/perbantuan dosen pada fakultas/sekolah/instansi lain agar penugasan/perbantuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITB dengan memperhatikan beban kerja dosen. SOP ini meliputi permohonan dan penugasan dosen pada fakultas/sekolah/instansi lain.

III. REFERENSI

1. SK Rektor ITB No. 055/SK/K01/KP/2011 tentang Rambu-rambu Perhitungan SKS atas Kegiatan Akademik dan Pengembangan Institusi Dosen ITB untuk Beban Penugasan dan atau Perhitungan Pembayaran Remunerasi.

IV. PENGERTIAN & BATASAN

4.1. Pengertian

- 1. Penugasan/Perbantuan pada Fakultas/Sekolah Lain adalah kegiatan pengajaran, pembimbingan, sebagai penguji, dan sejenisnya lintas fakultas/sekolah dalam batas waktu tertentu.
- 2. **Penugasan/Perbantuan pada Instansi Lain** adalah kegiatan yang bersifat insidentil dan tidak rutin yang membutuhkan keahlian dosen yang bersangkutan dalam batas waktu tertentu.

4.2. Batasan

 Batas waktu yang dimaksud adalah tidak berlaku untuk penugasan dosen yang bersifat jangka panjang uang membutuhkan surat izin yang dikeluarkan oleh Kantor WRSO.



JUDUL : PENUGASAN/PERBANTUAN DOSEN PADA | NOMOR : 008/UKA/2013

FAKULTAS/SEKOLAH/INSTANSI LAIN REVISI KE : (

BERLAKU TMT: 1 April 2013

HALAMAN : 3 dari 4

V. PROSEDUR

1. Dekan menerima surat permohonan bantuan dosen dari Fakultas/Sekolah/Instansi Lain. Jika sudah ada kandidat, dapat langsung menyebutkan nama dosen yang bersangkutan. Dosen yg diminta bantuan menerima tembusan surat tersebut.

- 2. Dekan meminta dan menerima masukan/pertimbangan Ketua KK tempat dosen tersebut tergabung.
- 3. Dekan mempertimbangkan beban akademik dosen dan diinformasikan ke Ketua KK.
- 4. Ketua KK mengkonfirmasi kesiapan dosen yang bersangkutan dan diinformasikan ke Dekan.
- 5. Dekan membalas surat ke Fakultas/Sekolah/Instansi Lain yang mengajukan permohonan dan Surat Penugasan kepada dosen yang bersangkutan
- 6. Surat diterima Fakultas/Sekolah/Instansi Lain yang mengajukan permohonan.
- 7. Surat diterima dosen yang bersangkutan.

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Surat Tugas dari Dekan dapat diterbitkan paling lama satu minggu setelah Dekan menerima permohonan

VII. LAMPIRAN

Lampiran 1 - Diagram Alir Penugasan/Perbantuan Dosen pada Fakultas/Sekolah/instansi Lain

Lampiran 1 - SOP 008/UKA/2013

DIAGRAM ALIR SOP PENUGASAN/PERBANTUAN DOSEN PADA FAKULTAS/SEKOLAH/INSTANSI LAIN

No.	PROSEDUR	Dekan	Ketua KK	Fakultas/ Sekolah/ Instansi Lain	Dosen
1	Dekan menerima surat permohonan bantuan dosen dari Fakultas/Sekolah/Instansi Lain. Jika sudah ada kandidat, dapat langsung menyebutkan nama dosen yang bersangkutan. Dosen yg diminta bantuan menerima tembusan surat tersebut.	1			
2	Dekan meminta dan menerima masukan/pertimbangan Ketua KK tempat dosen tersebut tergabung.	2			
3	Dekan mempertimbangkan beban akademik dosen dan diinformasikan ke Ketua KK.	3			
4	Ketua KK mengkonfirmasi kesiapan dosen yang bersangkutan dan diinformasikan ke Dekan.		4		
5	Dekan membalas surat ke Fakultas/Sekolah/Instansi Lain yang mengajukan permohonan dan Surat Penugasan kepada dosen yang bersangkutan	5			
6	Surat diterima Fakultas/Sekolah/Instansi Lain yang mengajukan permohonan.			6	
7	Surat diterima dosen yang bersangkutan.				7